



P U T U S A N

Nomor : 56/PID.B/2016/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAMUEL TAMPANI Alias MUEL;
Tempat Lahir : Kupang;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 19 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 13, RW. 07, Desa Malata, Kec. Tanah Rigu, Kab. Sumba Barat, dan di SoE beralamat di Kel. Nunumeu, Kec. Kota SoE, Kab. Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Soe berdasarkan perintah penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri SoE, Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

Halaman 1 dari hal. 15, Putusan Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NIKOLAUS TOISLAKA, SH**, Advokat pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) SOE-NTT, yang beralamat di Jalan Jalan Ikan Sarden, No. 4 RT. 09, RW. 04, Kel. Oekefan, Kec. Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 13 April 2016, Nomor: 20/SK-Pid//HK/2016/PN.SOE;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE No. 56/Pid.B/2016/PN.SOE, tanggal 7 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim No. 56/Pid.B/2016/PN.SOE, tanggal 7 April 2016, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL TAMPANI Alias MUEL, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAMUEL TAMPANI Alias MUEL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memeerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAMUEL TAMPANI Alias MUEL** pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat di Pasar Inpres Kota Soe, Kelurahan Kota baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan penganiayaan terhadap korban FIKTORIA FREDIANA OKTOVIANA BAY*" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban sedang melayani pembeli yang datang berbelanja di kios milik korban, kemudian datanglah terdakwa dan langsung memukul pembeli tersebut melihat kejadian tersebut korban mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "*minum mabuk jangan buat ribut disini lebih baik pulang tidur dirumah*" karena terdakwa tidak terima dengan kata-kata korban sehingga terdakwa emosi dan memaki korban dengan kata-kata "*pukimai, anjing, tolo*" secara berulang-ulang kepada korban, selanjutnya terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh ketanah, pada saat korban hendak bangun terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya mengenai pada punggung korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa kembali lagi memukul korban dengan menggunakan kaki kanannya dengan cara menginjak punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan korban mengalami luka memar kemerahan pada punggung bagian kiri lima senti meter kali delapan senti meter kali tiga senti meter (5 cm x 8 cm x 3 cm) dari pundak kiri, terdapat luka memar pada punggung kanan satu centimeter kali dua senti meter kali sepuluh senti meter (1 cm x 2 cm x 10 cm) tepi panjang, dan terdapat luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran dua senti meter kali tiga senti meter (2

Halaman 3 dari hal. 15, Putusan Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm x 3 cm), sebagaimana pada hasil pemeriksaan pada visum et repertum Nomor : RSUD.22.A.03/32/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO dokter pemerintah pada RSUD SOE, dengan kesimpulan luka memar kemerahan pada punggung pada punggung bagia kiri dan kanan serta luka lecet pada kaki kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya mengatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi, FIKTORIA FREDIANA BAY** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pasar Inpres Kota Soe, Kel. Kota Baru, Kec. Kota Soe, Kab. TTS ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 dari pagi hari saksi berjualan di Pasar Inpres Kota Soe dan sekitar jam 19.00 Wita ada seorang anak kecil yang membeli tahu pada saksi dan beberapa menit kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk menegur anak kecil tersebut dan memukul anak tersebut sehingga saksi menegur Terdakwa dengan berkata "kalau minum mabuk jangan buat ribut disini lebih baik pulang tidur dirumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadi marah dan memaki-maki saksi dengan mengatakan pukimai lalu Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan terkepal satu kali yang mengenai kepala saksi kemudian Terdakwa mendorong saksi hingga saksi terjatuh lalu Terdakwa menginjak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang beberapa orang meleraai Terdakwa dan membangunkan saksi lalu Terdakwa bersama saksi dibawa ke Kantor Polisi Sektor Pasar Inpres lalu datang suami saksi dan pada saat itu Terdakwa meminta maaf kepada suami saksi dan mengakui telah memukul saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada punggung, luka lecet pada kaki kiri dan kepala pusing;
- Bahwa saksi tidak bekerja sebagai penjual selama satu minggu karena merasa sakit;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa menyatakan tidak memukul korban;

2. **Saksi, ROSALINDA BINSASI**: dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban FIKTORIA FREDIANA BAY;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pasar Inpres Kota Soe, Kel. Kota Baru, Kec. Kota Soe, Kab. TTS ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 dari siang hari saksi bersama-sama dan korban berjualan di Pasar Inpres Kota Soe dan sekitar jam 19.00 Wita ada seorang anak kecil yang membeli pada saksi korban dan beberapa menit kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk menegur anak kecil tersebut dan memukul anak tersebut sehingga saksi korban menegur Terdakwa dengan berkata “kalau minum mabuk jangan buat ribut disini lebih baik pulang tidur dirumah”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memaki-maki saksi korban dengan mengatakan pukimai lalu Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal satu kali yang mengenai kepala saksi korban kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh lalu Terdakwa menginjak saksi korban;

Halaman 5 dari hal. 15, Putusan Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa memukul korban saksi merasa takut sehingga saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat korban mengalami luka memar pada punggung dan luka lecet pada kaki kiri;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa menyatakan tidak memukul korban;

3. **Saksi WELEM NEOLAKA:** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban FIKTORIA FREDIANA BAY (merupakan istri saksi);
- Bahwa saksi bersama isteri saksi bekerja sebagai penjual di Pasar Inpres Kota Soe;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pasar Inpres Kota Soe, Kel. Kota Baru, Kec. Kota Soe, Kab. TTS ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 dari siang hari saksi bersama-sama dan korban berjualan di Pasar Inpres Kota Soe dan sekitar pukul 16.30 saksi membuang sampah dan sekitar pukul 19.10 wita saksi kembali dari buang sampah melihat disekitar pasar Inpres ada keributan dan ternyata saksi korban bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Pasar Inpres sehingga saksi menuju ke kantor Polisi Sektor pasar Inpres dan sampai di kantor Polisi saksi melihat korban baju dalam keadaan kotor kena lumpur dan kaki lecet dan mendapat cerita bahwa korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi Terdakwa mengaku bersalah dan memintta maaf kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka memar pada punggung dan luka lecet pada kaki kiri sehingga korban tidak berjalan selama satu minggu;

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pasar Inpres Kota Soe, Kel. Kota Baru, Kec. Kota Soe, Kab. TTS ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 Terdakwa minum-minuman keras (sopi) hingga saksi mabuk dan sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa dalam keadaan mabuk menuju pasar inpres So'e dan menegur anak kecil yang sedang membeli pada saksi korban dan saksi korban menegur Terdakwa dengan berkata "kalau minum mabuk jangan buat ribut disini lebih baik pulang tidur dirumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah dan memaki-maki saksi korban dengan mengatakan pukimai lalu Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal satu kali yang mengenai kepala saksi kemudian Terdakwa mendorong saksi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa kemudian ada beberapa orang yang datang meleraai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban dibawa ke Kantor Polisi Pasar Inpres lalu dating suami saksi korban dan pada saat itu Terdakwa meminta maaf kepada suami saksi korban dan

Halaman 7 dari hal. 15, Putusan Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah memukul saksi korban karena Terdakwa mabuk;

- Bahwa depan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum hasil pemeriksaan pada korban yaitu Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/ 32/ II / 2016, tanggal 3 Pebruari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodi Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, dengan kesimpulan: terdapat memar kemerahan pada punggung bagian kiri dan kanan serta luka lecet pada lutut kaki kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum korban yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pasar Inpres Kota Soe, Kel. Kota Baru, Kec. Kota Soe, Kab. TTS ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 dari pagi hari saksi korban berjualan di Pasar Inpres Kota Soe dan sekitar jam 19.00 Wita ada seorang anak kecil yang membeli tahu pada saksi korban dan beberapa menit kemudian datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam keadaan mabuk menegur anak kecil tersebut lalu saksi korban menegur Terdakwa dengan berkata "kalau minum mabuk jangan buat ribut disini lebih baik pulang tidur dirumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadi marah dan memaki-maki saksi korban dengan mengatakan pukimai lalu Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal satu kali yang mengenai kepala saksi korban kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang meleraai Terdakwa dan membangunkan saksi korban lalu Terdakwa bersama saksi korban dibawa ke Kantor Polisi Sektor Pasar Inpres lalu datang suami saksi korban dan Terdakwa meminta maaf kepada suami saksi korban karena memukul saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada punggung, luka lecet pada kaki kiri;
- Bahwa depan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SAMUEL TAMPANI Alias MUEL yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar serta menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa SAMUEL TAMPANI Alias MUEL adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan berarti adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang disengaja mengadung arti secara umum bahwa pelaku dalam melakukan suatu perbuatannya dalam hal ini perbuatan penganiyaan terhadap orang lain dilakukan dengan secara sadar dan ada niat terlebih dahulu dari pelaku itu sendiri, bahwa perbuatan penganiyaan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan sesuatu alat maupun melempar dengan menggunakan sesuatu benda yang mengenai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai kepala korban pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pasar Inpres Kota Soe, Kel. Kota Baru, Kec. Kota Soe, Kab. TTS;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 dari pagi saksi korban berjualan di Pasar Inpres Kota Soe dan sekitar jam 19.00 Wita ada seorang anak kecil yang membeli tahu pada saksi korban dan beberapa menit kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk menegur anak kecil tersebut lalu saksi korban juga menegur Terdakwa dengan berkata "kalau minum mabuk jangan buat ribut disini lebih baik pulang tidur dirumah" dan atas teguran dari saksi korban tersebut Terdakwa menjadi marah dan memaki-maki saksi korban dengan mengatakan pukimai lalu Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal satu kali yang mengenai kepala saksi korban kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan kemudian datang beberapa orang meleraai Terdakwa dan membangunkan saksi korban lalu Terdakwa bersama saksi korban dibawa ke Kantor Polisi Sektor Pasar Inpres kemudian datang suami saksi korban dan pada saat itu Terdakwa meminta maaf kepada suami saksi korban dan mengakui telah memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras dan marah karena ditegur oleh saksi korban sehingga Terdakwa memukul korban maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kesengajaan untuk menganiaya korban dan dihubungkan dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dalam keadaan kurang sempurna akalnya

Halaman 11 dari hal. 15, Putusan Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mabuk minuman keras, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa memang benar dalam keadaan mabuk minuman keras dan ketika ditegur oleh saksi korban yang menyatakan kepada Terdakwa kalau mabuk jangan buat ribut disini lebih baik pulang tidur di rumah dan setelah mendengar perkataan dari korban tersebut Terdakwa menjadi marah dan tidak terima malah memaki dan memukul korban hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih sadar untuk diajak berbicara maka dengan demikian Terdakwa masih berfungsi akalnya dan dalam Pasal 44 KUHP mengatur tentang barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau Terganggu karena penyakit tidak dipidana, sedangkan perbuatan Terdakwa yang memukul korban adalah dilakukan dalam keadaan Terdakwa masih sadar karena Terdakwa emosi ditegur oleh korban maka dengan demikian Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa kurang sempurna akalnya patut untuk dikesampingkan dan perbuatan Terdakwa yang mendatangi pasar dalam keadaan mabuk minuman keras adalah dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan para saksi bersesuaian dengan hasil visum pada korban pada korban yaitu Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/ 32/ II / 2016, tanggal 3 Februari 2016, yang dibuat oleh dr. Dodi Pujo Prasetyo, dokter pada RSUD Soe, menerangkan bahwa pada diri korban terdapat memar kemerahan pada punggung bagian kiri dan kanan serta luka lecet pada lutut kaki kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul adapun luka memar pada punggung dan luka lecet pada lutut korban adalah akibat terjatuh ke tanah setelah dipukul dan didorong oleh Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Sebelum memukul korban Terdakwa mabuk minuman keras;
- Terdakwa terbelit-belit memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, merasa besalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan

Halaman 13 dari hal. 15, Putusan Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL TAMPANI Alias MUEL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, oleh ASRI., S.H, sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H. M.H, dan JANTIANI LONGLI NAETASI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh CHRISTIAN TSU, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soe dihadiri SAMUEL OTNIEL SINE., SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HANDY R. KACARIBU., S.H. M.H.

A S R I., S.H.

JANTIANI LONGLI NAETASI., S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIAN TSU

Halaman 15 dari hal. 15, Putusan Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)